



WALI KOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR **166** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan wabah *Corona Virus Disease 2019* mempengaruhi perekonomian Kota Padang terutama di sektor Pariwisata;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi bagi pelaku usaha di bidang Pariwisata, perlu pembebasan terhadap Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 99).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembebasan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan kepada Wajib Pajak untuk masa pajak April dan Mei 2020.
- KEDUA : Atas pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka wajib pajak dilarang memungut pajak dari masyarakat/konsumen dan menyetorkan ke kas daerah pajak yang telah terlanjur dipungut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 APRIL 2020

WALI KOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
2. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat.
3. Pengusaha Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Padang.